



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 15 /DPRD.LPG/12.01/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 21 (DUA PULUH SATU) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG PRAKARSA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG USUL INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas 21 (dua puluh satu) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Terhadap 21 (dua puluh satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Eksekutif dan Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, Tanggal 6 Agustus 2014 pembahasan Penyampaian 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Penyampaian 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Daerah Provinsi Lampung ;

2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, tentang Laporan Pansus Pembahasan terhadap 14 (empat belas) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Laporan Pansus Pembahasan terhadap 7 (tujuh) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, Konsep Surat Keputusan DPRD dan Sambutan Gubernur Lampung/Pendapat akhir Kepala Daerah, tanggal 12 Agustus 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 21 (DUA PULUH SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG PRAKARSA EKSEKUTIF DAN USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU** : Menyetujui 21 (dua puluh satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Eksekutif dan Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk diproses Lebih Lanjut menjadi Peraturan Daerah, antara lain:
1. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 2. Pengaturan Mobilitas Pangan Strategis Daerah;
 3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 4. Penyelesaian Kerugian Daerah;
 5. Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 6. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Bentuk Saham Pada PT. Lampung Jasa Utama, PT. Wahana Raharja dan PT. Asuransi Bangun Askrida;
 7. Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung Ke Luar Negeri;
 8. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
 9. Pendidikan Wajib Belajar 12 (Dua Belas Tahun);
 10. Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan;
 11. Pengendalian Pencemaran Udara;
 12. Bangunan Gedung;
 13. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
 14. Rehabilitasi Hutan & Lahan Kritis;
 15. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 16. Penyelenggaraan Kearsipan;
 17. Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah;
 18. Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung;
 19. Pengelolaan Panas Bumi;
 20. Air Tanah;
 21. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Agustus 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Wakil Ketua

Hj. NURHASANAH,SH.,MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.